

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat berkaitan dengan kepuasan pemilik dan terwujudnya kesuksesan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, steward diperankan oleh pemerintah yang memiliki fungsi yaitu mengelola sumber daya dan masyarakat yaitu selaku principal sebagai pemilik dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak yaitu pemerintah sebagai steward dan masyarakat sebagai principal yang berdasar kepada kepercayaan dan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tujuan dari organisasi.

Dalam teori *stewardship*, *steward* yang merupakan pemerintah akan berperilaku kolektif atau berkelompok. Hal tersebut dikarenakan steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasi (Davis dkk., 1997). Teori *stewardship* ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keberhasilan suatu organisasi dengan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Demi tercapainya keberhasilan suatu organisasi maka seorang steward akan melindungi dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui kinerja dari organisasi sehingga fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Teori *stewardship* dapat dilihat dari dua cara, yaitu steward akan bertindak demi kepentingan principal dan steward mempunyai kesamaan kepentingan dalam menjalankan organisasi (Puyvelde, 2012). Dengan demikian, teori yang sesuai untuk menelaah berbagai kasus pada organisasi sektor publik adalah teori *stewardship*. Dengan teori ini dimungkinkan dapat diupayakan dilakukan berbagai cara menghindari konflik kepentingan antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat (principal). Apabila kepentingan antara steward dan principal tidak sama, *steward*

tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebagai *steward*, pemerintah merasa perlu untuk selalu mengedepankan kepentingan publik karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban (Hernandez, 2008). Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak didasarkan atas paksaan dari pihak yang berkepentingan, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku steward dan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Teori *stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai steward lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup (Jatmiko, 2020).

Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan pemilik, dimana pemerintah daerah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Apabila tujuan ini mampu dicapai oleh pemerintah daerah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah (Nugroho, 2018).

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori *Stewardship* adalah bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai Steward, yang merupakan penerima amanah dalam penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan pembangunan daerah menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan. Selain itu pemerintah daerah melakukan pendekatan governance dalam melakukan pengelolaan yang baik secara Bersama-sama dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengelola penerimaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

## 2.2 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Robbin dan timothy (2008), kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara umum. Ukuran Kinerja (*performance measurement*) adalah proses pemantauan dan pelaporan secara terus menerus atas pencapaian, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa mengukur kinerja sektor publik disediakan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, mengukur kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Langkah-langkah yang diambil untuk membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini akan menjadi lebih baik pada akhirnya efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam penyampaian layanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk bertanggung jawab kepada publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Mengukur kinerja dalam suatu organisasi merupakan salah satu komponennya yang dapat memberikan motivasi dan bimbingan serta umpan balik merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam suatu organisasi. Di dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan laporan efektivitas. Nordiawan dan Hertianti (2010) menentukan efisiensi adalah perbandingan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan.

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

## 2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah

Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) mengidentifikasi karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri khusus yang terkait dengan pemerintahan wilayah, menggambarkan suatu wilayah dan membedakannya dari wilayah lain. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) menggunakan *size*, *quantity* SKPD dan status daerah sebagai indikator karakteristik pemerintah daerah.

Menurut Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Karakteristik pemerintahan daerah dalam penelitian ini yang digunakan mewakili total aset, rasio sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, rasio dana yang dialokasikan terhadap total pendapatan, total belanja daerah, jumlah anggota legislatif. Semakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan belanja dari pemerintah pusat, belanja daerah dan jumlah anggota legislatif yang besar diharapkan semakin banyak sumber daya yang dimiliki untuk menjamin terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintahan daerah diwakili oleh total aset, tingkat kekayaan daerah diwakili oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan pada pemerintah Pusat diwakili oleh Dana Alokasi Umum (DAU).

### 2.3.1 Ukuran Daerah

*Size* adalah acuan atau patokan seberapa besar, sedang atau kecil dari objek tertentu. Jika objek tertentu dihubungkan dengan suatu instansi atau organisasi, skalanya dapat dilihat secara langsung (fisik) atau tidak langsung. Tapi mengukur organisasi atau lembaga tidak sebaiknya hanya berdasarkan pada fisik saja, seperti luas dan besar kantor instansi karena tidak ada tolak ukur pasti untuk itu (Rahmawati, 2016).

Ukuran pemerintahan yang besar akan membawa kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan memudahkan dalam memberi pelayanan masyarakat yang sesuai. Selain kenyamanan di bidang operasional juga akan memperlancar memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Pemerintah daerah yang ukurannya besar memiliki tekanan yang besar untuk mengungkapkan kinerja keuangan. Pemerintah daerah mengungkapkan laporan kinerja mereka akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. Kabar baik tersebut dapat berbentuk laporan atas kinerja baik pemerintah daerah sehingga meningkatkan skor kinerja. Ukuran pemerintah

daerah diukur sebagai *logaritma natural* (Ln) total aktiva pemerintah daerah. Berdasarkan pembahasan mengenai ukuran daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Ukuran Daerah} = \text{Ln Total Aset}$$

### 2.3.2 Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber awal pendapatan asli daerah yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan usaha untuk mengurangi ketergantungan dana pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan tersendiri atas kekayaan daerah dan pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan publik dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya permintaan pendapatan asli daerah meningkat seiring dengan bertambahnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ke daerah disertai dengan transfer personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah secara massal. Pendapatan Asli Daerah memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan program-program pembangunan.

Kemakmuran adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai ukuran, tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraan juga akan berbeda (Kusumawardani, 2012).

Pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan satu-satunya sumber keuangan dari pengelolaan sumber daya di daerah tersebut. Kuantitas dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah dapat dilihat sebagai kegiatan pemerintah daerah (Nugroho, 2012). Pertumbuhan positif mendorong investasi sehingga

investasi ini akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik dan investasi yang tinggi akan meningkatkan PAD pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan dari sumber ekonomi lokal. (Halim dan Kusufi ,2012).

Uraian di atas didukung oleh hasil kajian Mustikarini dan Fitriasari (2012), Wenny (2012) dan Sudarsana (2013) yang menemukan tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Julitawati (2012) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dalam penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### 2.3.3 Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Dalam penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat diwakili dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan peraturan perundang-undangan no. 5 tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah uang dari APBN yang dialokasikan untuk keperluan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerahnya masing-masing sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum lainnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap dalam batas untuk mencapai tujuan pemberdayaan daerah yaitu peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, seperti dalam kesehatan dan pendidikan.

Hal ini memotivasi pemerintah daerah untuk memiliki kinerja lebih baik karena pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat, semakin baik harapannya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (*agent*) kepada masyarakat (*principal*), sehingga

meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah daerah. Itu didukung dengan hasil penelitian Mustikarini (2012) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### **2.4 Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Auditing adalah proses pemeriksaan yang sistematis untuk mengetahui bagaimana implementasi sebenarnya ditetapkan (Pramono, 2008). Kepercayaan masyarakat terhadap keandalan laporan keuangan yang disusun langsung setelah dikonfirmasi oleh auditor independen.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang “pemeriksaan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban negara” menyatakan Pemeriksaan adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi masalah yang dilakukan secara mandiri, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan mengevaluasi kebenaran, kecermatan dan keandalan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan termasuk audit keuangan, audit operasional dengan tujuan detail. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berupa pendapat, temuan, kesimpulan atau berupa rekomendasi.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus yang ditemukan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pelanggaran suatu wilayah terhadap ketentuan-ketentuan pengendalian intern maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui hasil audit suatu daerah dapat dilakukan dengan menyediakan opini atas hasil audit, jika opini tersebut pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mendapatkan skor 4 (empat), dan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendapatkan skor 5 (lima).

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Penelitian Hilmi (2010) menggunakan jumlah temuan audit, meninjau ketidak patuhan pemda terhadap

peraturan pemerintah daerah hukum dan peraturan yang berlaku yang menggantikan hasil pengukuran audit.

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil dari peneliti terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aulia & Rahmawaty (2020)	Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemakmuran pemerintah daerah dan Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Sedangkan Tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh.
2	Simartama (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,




		Provinsi Sumatra Utara	sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
3	Migang & Zahro (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel Tingkat Kekayaan Daerah, dan Temuan BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan Belanja Daerah dan Tingkat Ketergantungan pada Pusat tidak adamempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
4	Hatimah (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.	Variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
5	Nugroho et al., (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Hasil analisis disimpulkan bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah size berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

		Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur	pemerintah daerah, Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
--	--	---	--

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang meliputi Ukuran daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

## 2.7 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dirumuskan dimana hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono:2010).

#### 2.7.1 Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, juga harus mengandalkan aset yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Hatimah (2018) menyatakan bahwa Ukuran Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Namun sejalan dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia. Dari uraian di atas, maka H1 pada penelitian ini adalah:

H1: Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung.

#### 2.7.2 Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Provinsi Lampung

Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang mendukung kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong investasi sehingga pada saat yang sama investasi ini akan mendorong perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik dan investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Hatimah (2018) menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

### 2.7.3 Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Provinsi Lampung

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Walaupun penggunaan ditetapkan oleh daerah namun Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu, semakin tinggi penerimaan DAU per daerah, maka pemerintah akan semakin memantau pelaksanaan alokasi DAU dibandingkan dengan daerah yang menerima lebih sedikit. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk berfungsi lebih baik karena pengawasan pemerintah pusat yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi DAU pemerintah pusat, diharapkan semakin baik pula pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Hatimah (2018) menyatakan bahwa Ukuran Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Namun dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) sendiri yang hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Provinsi Lampung.

### 2.7.4 Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Provinsi Lampung

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian

intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Penelitian yang dilakukan Hatimah (2018) menyatakan bahwa Temuan Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Namun dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) sendiri yang hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten. Dengan demikian, hipotesis terakhir penelitian ini adalah:

H4: Temuan audit berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.